



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 72 TAHUN 1994
TENTANG
PENINGKATAN KONSULAT REPUBLIK INDONESIA DI BOMBAY - INDIA
MENJADI KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dengan meningkatnya hubungan bilateral antara Indonesia dengan India, maka Konsulat Republik Indonesia di Bombay mengalami peningkatan kegiatan di bidang ekonomi, perdagangan dan konsuler;

b. bahwa untuk dapat mengantisipasi peningkatan kegiatan tersebut di atas, dipandang perlu meningkatkan status Konsulat Republik Indonesia di Bombay menjadi Konsulat Jenderal Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1976 tentang Pokok-pokok Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PENINGKATAN KONSULAT REPUBLIK INDONESIA DI
BOMBAY -INDIA MENJADI KONSULAT JENDERAL REPUBLIK
INDONESIA.**

Pasal 1

Konsulat Republik Indonesia di Bombay ditingkatkan statusnya dari



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Konsulat Republik Indonesia menjadi Konsulat Jenderal Republik Indonesia.

Pasal 2...

Pasal 2

Konsulat Jenderal Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah Perwakilan Konsuler Republik Indonesia.

Pasal 3

Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Bombay dipimpin oleh seorang Konsul Jenderal yang bertanggung jawab kepada Kepala Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia di New Delhi.

Pasal 4

Wilayah kerja Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Bombay, meliputi : Negara-negara bagian Maharashtra, Madras, Mysori, Gujarat, Andra Pradesh, Kerala dan Goa.

Pasal 5

Formasi kepegawaian Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Bombay, ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Pembiayaan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Bombay dibebankan pada anggaran Departemen Luar Negeri.

Pasal 7

Perumusan tugas, fungsi, jenjang, susunan organisasi dan tata kerja Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Bombay ditetapkan oleh



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Menteri Luar Negeri setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 8...

Pasal 8

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Oktober 1994
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOEHARTO